STATUS - CUTI KULIAH - TIDAK AKTIF - MAHASISWA

2026

PERTOR UNNES NO 34, 5 HLM.

STATUS CUTI KULIAH DAN TIDAK AKTIF MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan cuti kuliah dan tidak aktif mahasiswa sebagaimana sebagian telah diatur dalam Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai status cuti kuliah dan tidak aktif bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Status Cuti Kuliah dan Tidak Aktif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 150 Tahun 2025, dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026.

- Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang Status Cuti Kuliah dan Tidak Aktif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Peraturan Rektor ini mengatur mahasiswa dengan status cuti kuliah, serta mahasiswa dengan status tidak registrasi.


CATATAN :

- Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal 10 September 2026.

- Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2017 tentang Cuti Kuliah Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp. : 4